
***SUSTAINABLE IP-TOURISM* SEBAGAI LANGKAH INOVATIF DALAM MENGAKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI PARIWISATA INDONESIA**

Muh. Syah Quddus^{1*}, Muhammad Adimas Haryanto², Rafid Althaf Fadhila³

¹*Universitas Cendekia Mitra Indonesia, Yogyakarta, Indonesia*

²*Universitas Tunas Pembangunan Surakarta, Surakarta, Indonesia*

³*Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia*

Email Korespondensi: muhsyahquddus017@gmail.com

ABSTRAK

Sektor pariwisata di Indonesia mengalami penurunan drastis akibat pandemi COVID-19, sehingga diperlukan transformasi untuk kembali bersaing di kancah global. Salah satu solusi inovatif adalah pengembangan *Sustainable Intellectual Property Tourism (IP-Tourism)*, yang menggabungkan kekayaan budaya lokal dan kekayaan intelektual sebagai produk wisata unggulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran *IP-Tourism* dalam mempercepat pemulihan sektor pariwisata Indonesia sekaligus melestarikan kekayaan budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis data sekunder dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa *IP-Tourism* menawarkan potensi besar dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia dengan memanfaatkan kekayaan intelektual, seperti batik dan wayang kulit, untuk menarik wisatawan sekaligus melestarikan budaya lokal. Strategi pengembangan pariwisata berbasis IP mencakup perlindungan kekayaan intelektual lokal, kolaborasi antar sektor, penerapan teknologi digital, dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menciptakan ekosistem yang berkelanjutan. Penerapan prinsip keberlanjutan dalam *IP-Tourism* memastikan pelestarian lingkungan dan budaya, sekaligus memberikan manfaat ekonomi yang inklusif bagi masyarakat lokal.

Kata Kunci: *IP-Tourism*, Pariwisata Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The tourism sector in Indonesia has experienced a drastic decline due to the COVID-19 pandemic, so a transformation is needed to compete again in the global arena. One innovative solution is the development of Sustainable Intellectual Property Tourism (IP-Tourism), which combines local cultural wealth and intellectual property as superior tourism products. This research aims to examine the role of IP-Tourism in accelerating the recovery of Indonesia's tourism sector while preserving cultural wealth. The method used in this research is juridical-normative research, by analyzing secondary data from primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this research explain that IP-Tourism offers great potential in developing sustainable tourism in Indonesia by utilizing intellectual property, such as batik and shadow puppets, to attract tourists while preserving local culture. IP-based tourism development strategies include the protection of local intellectual property, collaboration between sectors, the application of digital technology, and community empowerment, thus creating a sustainable ecosystem. The application of sustainability principles in IP-Tourism ensures environmental and cultural preservation, while providing inclusive economic benefits to local communities.

Keywords: *IP-Tourism, Indonesian Tourism, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi terbesar dan paling dinamis di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pariwisata berkontribusi lebih dari 5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap jutaan tenaga kerja di seluruh wilayah Nusantara (BPS, 2019). Namun, pandemi COVID-19 yang melanda dunia pada tahun 2020 mengakibatkan penurunan tajam jumlah wisatawan, sehingga banyak pelaku pariwisata, terutama di wilayah yang sangat bergantung pada sektor ini, menghadapi krisis yang mendalam (2021). Ketika dunia perlahan pulih, sektor pariwisata Indonesia dituntut untuk tidak hanya bangkit, tetapi juga bertransformasi agar mampu bersaing dalam lanskap global yang semakin kompleks. Salah satu solusi inovatif yang dapat mengakselerasi pertumbuhan pariwisata adalah melalui *Sustainable Intellectual Property Tourism (IP-Tourism)*.

IP-Tourism atau pariwisata berbasis kekayaan intelektual adalah pendekatan yang menggabungkan elemen kekayaan budaya, tradisi lokal, seni, dan kreativitas masyarakat sebagai produk wisata unggulan yang memiliki nilai tambah ekonomi (HELMI et al., 2024). Indonesia, dengan kekayaan warisan budayanya yang tak ternilai, memiliki potensi besar untuk mengembangkan *IP-Tourism* sebagai salah satu strategi utama dalam memulihkan dan memperkuat sektor pariwisata. Dalam hal ini, kekayaan intelektual seperti hak cipta, merek, indikasi geografis, dan desain industri dapat dioptimalkan untuk menawarkan pengalaman unik kepada wisatawan (Juan, 2024). Dengan cara ini, *IP-Tourism* tidak hanya memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat lokal tetapi juga memperkuat identitas budaya Indonesia di kancah internasional.

Dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata berbasis kekayaan intelektual, Indonesia sudah memiliki beberapa fondasi hukum yang relevan. Beberapa undang-undang penting yang mengatur perlindungan kekayaan intelektual di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (n.d.-c), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (n.d.-b), serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (n.d.-a). Regulasi ini tidak hanya melindungi hak-hak pencipta dan pelaku ekonomi kreatif, tetapi juga mendorong inovasi dalam sektor pariwisata melalui pemanfaatan kekayaan intelektual sebagai daya tarik utama.

Konsep pariwisata berkelanjutan juga telah menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan internasional, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang dicanangkan oleh PBB (Indonesia, 2023). Khususnya pada tujuan ke-8 (pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi) dan tujuan ke-12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab), pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya yang efisien serta perlindungan terhadap lingkungan dan budaya lokal (Indonesia, 2023). Di sini, *IP-Tourism* berperan penting tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pariwisata, tetapi juga dalam menjaga keberlanjutan budaya dan lingkungan yang menjadi aset utama pariwisata itu sendiri.

Selain memberikan dampak ekonomi langsung, *IP-Tourism* juga memiliki peran penting dalam menciptakan diversifikasi ekonomi di daerah-daerah yang masih terlalu bergantung pada sektor komoditas (Budiarta et al., 2020). Dengan mempromosikan produk-produk budaya lokal sebagai aset ekonomi yang bernilai tinggi, daerah-daerah tersebut dapat mengembangkan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan tidak rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global (Budiarta et al., 2020). Infrastruktur digital

yang berkembang pesat juga dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan produk-produk kekayaan intelektual ini secara global, sehingga memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan daerah melalui ekonomi digital.

Permasalahan yang kemudian menjadi penting untuk dikaji adalah bagaimana *IP-Tourism* menawarkan solusi yang komprehensif untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pariwisata di Indonesia. Dengan memadukan inovasi, perlindungan kekayaan intelektual, dan prinsip keberlanjutan, pendekatan ini dapat mendorong sektor pariwisata Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global. Lebih jauh lagi, *IP-Tourism* tidak hanya berpotensi meningkatkan pendapatan pariwisata, tetapi juga melestarikan kekayaan budaya Indonesia, yang merupakan salah satu aset paling berharga bagi masa depan bangsa.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau Bahan Sekunder (Nurhayati et al., 2021). Penelitian ini akan mengkaji permasalahan terkait dengan *IP-tourism* yang dapat digunakan sebagai langkah inovatif dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi pariwisata Indonesia. Metode Analisis Data akan dilakukan dengan cara menghimpun data sekunder melalui telaah bahan kepustakaan yang meliputi bahan-bahan hukum, baik primer yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yaitu buku-buku, jurnal, artikel, dan dokumen-dokumen terkait tema penelitian. Bahan-bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan hukum yang menjadi pelengkap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan Kamus Bahasa Inggris. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi dokumen. Setelah data terkumpul, analisis data yang dipergunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diterapkan untuk menemukan dan menggambarkan masalah dilapangan atau struktur dan proses dalam rutinitas dan praktik (Benuf & Azhar, 2020).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Potensi *IP-Tourism* dalam Mendorong Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki kekayaan budaya dan alam yang luar biasa (N. U, 2023). Potensi ini menjadikannya sebagai destinasi pariwisata yang sangat diminati baik oleh wisatawan domestik maupun internasional. Namun, sektor pariwisata Indonesia menghadapi tantangan besar terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian budaya. Oleh karena itu, penerapan *IP-Tourism* (pariwisata berbasis kekayaan intelektual) menjadi salah satu solusi inovatif yang tidak hanya meningkatkan daya tarik pariwisata tetapi juga mendukung prinsip keberlanjutan yang menjadi sorotan global dalam industri pariwisata saat ini.

IP-Tourism mengacu pada pemanfaatan kekayaan intelektual suatu daerah, seperti karya seni, produk budaya, dan tradisi lokal, sebagai daya tarik wisata (HELMY et al., 2024). Hal ini melibatkan produk-produk budaya yang dilindungi oleh hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, dan desain industri untuk menciptakan pengalaman pariwisata yang unik dan bernilai tambah. Indonesia memiliki berbagai elemen kekayaan intelektual yang sangat potensial untuk dikembangkan dalam konteks pariwisata, seperti batik,

wayang kulit, tenun ikat, musik tradisional, dan kerajinan tangan (Seharja & Rusmini, 2023). Semua ini bisa dikemas dalam *IP-Tourism*, yang menawarkan wisatawan pengalaman langsung terkait proses kreatif dan pelestarian budaya tradisional Indonesia.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang kuat untuk mendukung *IP-Tourism*. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlindungan kekayaan intelektual, yang pada gilirannya dapat dimanfaatkan untuk menciptakan produk pariwisata yang bernilai komersial dan melindungi hak-hak pencipta. Sebagai contoh, produk seperti batik yang diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia dan tenun ikat dari daerah Nusa Tenggara Timur, yang mendapatkan pengakuan melalui indikasi geografis, dapat dijadikan daya tarik pariwisata yang berkelanjutan (UNESCO, 2017).

Salah satu konsep penting dalam *IP-Tourism* adalah *sustainable tourism* atau pariwisata berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga pada upaya pelestarian budaya, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat lokal (Saputro et al., 2023). *Sustainable tourism* mengharuskan pengelolaan yang bijaksana terhadap sumber daya alam dan budaya untuk memastikan bahwa keindahan alam dan kekayaan budaya tetap terjaga untuk generasi mendatang. Dengan memanfaatkan *IP-Tourism*, Indonesia dapat mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan dan mengedepankan pelestarian budaya sambil mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Di lapangan beberapa daerah di Indonesia telah memanfaatkan kekayaan intelektual mereka untuk mengembangkan *IP-Tourism* yang berkelanjutan. Bali misalnya, telah lama dikenal sebagai pusat seni dan budaya dengan berbagai produk seni dan kerajinan yang berpotensi untuk dijadikan daya tarik wisata berbasis IP (Rini & Zulkifli, n.d.). Produk-produk seperti lukisan tradisional Bali, perak Celuk, dan pakaian adat yang terdaftar dalam hak cipta dan merek kini semakin diminati oleh wisatawan. Tidak hanya itu, komunitas lokal yang terlibat dalam proses pembuatan kerajinan ini juga mendapatkan keuntungan langsung dari pengembangan sektor pariwisata, yang berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi mereka (Rini & Zulkifli, n.d.).

Selain Bali daerah lain seperti Yogyakarta, Solo, dan Lombok juga menunjukkan potensi besar dalam mengembangkan *IP-Tourism* (Juan, 2024). Di Yogyakarta, produk-produk seperti batik tulis dan gamelan kini memiliki daya tarik internasional yang mengundang wisatawan untuk lebih mengenal dan mengapresiasi budaya Indonesia. Produk-produk ini tidak hanya menarik bagi wisatawan yang ingin membeli barang-barang budaya, tetapi juga bagi mereka yang tertarik pada pengalaman belajar langsung tentang proses pembuatan dan filosofi yang terkandung di dalamnya. Dengan adanya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual ini, masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi langsung melalui peningkatan penjualan dan pengakuan atas produk budaya mereka (HELMi et al., 2024).

Keterlibatan masyarakat dalam *IP-Tourism* sangat penting untuk keberlanjutan program ini (Saputro et al., 2023). Melalui pelatihan dan pendidikan mengenai hak kekayaan intelektual dan pengelolaannya, masyarakat lokal dapat lebih memahami bagaimana memanfaatkan dan melindungi karya mereka, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang lebih besar dari aktivitas pariwisata. Di sisi lain, dengan meningkatnya pemahaman tentang kekayaan intelektual, masyarakat juga akan semakin sadar akan pentingnya melestarikan budaya mereka untuk generasi mendatang.

Pemerintah Indonesia juga memberikan dukungan terhadap pengembangan *IP-Tourism* melalui berbagai kebijakan dan program yang mendorong pengembangan pariwisata berbasis budaya. Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang fokus pada pengembangan pariwisata berbasis budaya dan ekonomi kreatif. Dengan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat lokal, *IP-Tourism* berpotensi menjadi pilar utama dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

IP-Tourism memiliki potensi besar untuk mendorong pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Dengan memanfaatkan kekayaan budaya yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual, Indonesia dapat mengembangkan pariwisata yang tidak hanya menarik secara ekonomi tetapi juga menjaga keberagaman budaya dan lingkungan. Ini merupakan langkah inovatif yang dapat menjadi model bagi negara-negara lain dalam mengelola pariwisata yang berkelanjutan, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat lokal.

Strategi Pengembangan Inovasi *Sustainable Intellectual Property* di Sektor Pariwisata



Gambar 1. Strategi Pengembangan *IP-Tourism*

Dalam pengembangan inovasi *Sustainable IP* di Sektor Pariwisata terdapat beberapa strategi yang perlu diterapkan dengan pendekatan yang sistematis dan inklusif. Strategi ini mencakup pengembangan produk budaya berbasis kekayaan intelektual, kolaborasi antar sektor, serta penerapan teknologi digital untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk pariwisata berbasis IP. Berikut adalah strategi yang dapat diterapkan:

1. Identifikasi dan Perlindungan Kekayaan Intelektual Lokal

Pengembangan *Sustainable IP-Tourism* dimulai dengan identifikasi produk budaya yang memiliki potensi tinggi untuk dijadikan daya tarik wisata (Zhong & Wang, 2021). Ini termasuk produk-produk seperti batik, wayang kulit, kerajinan tangan, dan kuliner tradisional. Setiap produk harus didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum melalui hak cipta, merek dagang, atau indikasi geografis. Dengan perlindungan ini, produk budaya yang dijadikan daya tarik pariwisata akan lebih terlindungi dari potensi eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal.

2. Pengembangan Kemitraan Antar Sektor

Kerja sama antara pemerintah, masyarakat lokal, pelaku industri pariwisata, dan sektor swasta sangat penting dalam menciptakan ekosistem *IP-Tourism* yang

berkelanjutan (Saputro et al., 2023). Pemerintah dapat memberikan insentif fiskal dan non-fiskal kepada pelaku industri yang mengembangkan produk berbasis kekayaan intelektual. Pelaku industri pariwisata perlu bekerja sama dengan komunitas lokal untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya perlindungan kekayaan intelektual dan mengembangkan produk wisata yang autentik (Tran Viet & Phan Thanh, 2023).

3. Penerapan Teknologi Digital dalam Promosi dan Distribusi

Dalam era digital, pemanfaatan teknologi informasi dan platform digital dapat memperluas jangkauan produk pariwisata berbasis IP (Budiarta et al., 2020). Misalnya, media sosial, *website*, dan *platform e-commerce* dapat digunakan untuk mempromosikan produk budaya lokal ke pasar internasional. Selain itu, teknologi realitas virtual (VR) dan realitas tertambah (AR) dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman wisata yang interaktif, di mana wisatawan dapat merasakan pengalaman budaya secara virtual, sebelum mengunjungi lokasi fisik (Budiarta et al., 2020).

4. Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan *IP-Tourism* berkelanjutan sangat penting untuk memastikan bahwa keuntungan ekonomi benar-benar dirasakan oleh komunitas (Juan, 2024). Program pelatihan tentang manajemen kekayaan intelektual dan pengembangan produk budaya harus diberikan kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam memanfaatkan produk budaya sebagai sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, pemberdayaan ekonomi yang inklusif dapat menciptakan keberlanjutan sosial, di mana masyarakat merasa terlibat dan mendapat manfaat dari pengembangan pariwisata berbasis budaya (Juan, 2024).

5. Penerapan Prinsip Keberlanjutan dalam Pengelolaan Wisata

Semua strategi pengembangan *IP-Tourism* harus memperhatikan prinsip keberlanjutan. Pengelolaan destinasi wisata berbasis IP harus mengutamakan perlindungan lingkungan dan keberlanjutan sosial, seperti mengurangi jejak karbon, melibatkan masyarakat dalam pengelolaan destinasi wisata, dan menjaga kelestarian budaya setempat. Hal ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang menekankan pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan (Indonesia, 2023).

Pengembangan *Sustainable Intellectual Property* di sektor pariwisata Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melestarikan budaya, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat lokal. Dengan penerapan strategi yang holistik, melibatkan kolaborasi antar sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dan keberlanjutan dalam pengelolaannya, *IP-Tourism* dapat menjadi pilar utama bagi masa depan sektor pariwisata Indonesia yang lebih berkelanjutan dan inovatif.

KESIMPULAN

IP-Tourism di Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan sektor pariwisata yang berkelanjutan, mengingat kekayaan budaya dan alam yang dimiliki oleh negara kepulauan ini. Dengan memanfaatkan kekayaan intelektual lokal seperti batik, wayang kulit, dan kerajinan tangan, Indonesia dapat menciptakan pengalaman wisata yang unik dan bernilai tambah. Perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual, seperti hak cipta dan merek dagang, akan mengurangi potensi eksploitasi yang merugikan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Konsep *sustainable tourism* yang diusung juga berfokus pada

pelestarian budaya dan lingkungan, yang merupakan aspek penting untuk memastikan bahwa pariwisata Indonesia dapat dinikmati oleh generasi mendatang.

Dalam pengembangan *IP-Tourism* memerlukan kolaborasi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan pelaku industri. Dukungan kebijakan pemerintah yang memadai, seperti insentif untuk produk berbasis kekayaan intelektual, dapat memperkuat ekosistem pariwisata yang berkelanjutan. Selain itu, teknologi digital memainkan peran penting dalam memperluas jangkauan pasar dan menciptakan pengalaman wisata yang lebih interaktif. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelatihan tentang pengelolaan kekayaan intelektual dan peningkatan kapasitas dalam pengembangan produk budaya juga sangat krusial, agar mereka dapat merasakan manfaat langsung dari sektor pariwisata ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Budiarta, I. P., Susanto, B., & Wijaya, I. N. (2020). *Strategi Pemasaran Objek Wisata Alas Kedaton Untuk Meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan*. 6(2).
- Helmi, Rachmadi Usman, Ahmad Fikri Hadin, & Muhammad Erfa Redhani. (2024). *Intellectual Property Management Policy Resulting From The Development Of Wetland-Based Tourism Villages In Barito Kuala Regency, South Kalimantan*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10559974>
- Indonesia, S. (2023). SDGs KNOWLEDGE HUB Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Bappenas*. <https://sdgs.bappenas.go.id/>
- Juan, L. (2024). An Empirical Study on the Incubation Growth Path and Business Transformation of Cultural Intellectual Property for Chinese Tourism Destination Cities. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 3(01), 25–32. <https://doi.org/10.56982/dream.v3i01.200>
- N. U, S. (2023). Mengapa Indonesia Disebut Negara Kepulauan? *Komps.Com*. <https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/09/180000369/mengapa-indonesia-disebut-negara-kepulauan-#>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Rini, D. A. S., & Zulkifli, M. (n.d.). *Fashion Products Based on Intellectual Property as a Cultural Tourism Object*. 603.
- Saputro, T. A., Pujiyono, P., & Latifah, E. (2023). The Role of the Local Community in Geographic Indications based on Tourism Intellectual Property. *Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia*. Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia, Singaraja, Indonesia. <https://doi.org/10.4108/eai.28-10-2022.2326401>
- Seharja, S., & Rusmini, A. (2023). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi Usaha Kreatif Lokal dalam Mendukung Sektor Pariwisata. *Mutiara : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 1(2), 235–244. <https://doi.org/10.61404/jimi.v1i2.71>

- Tran Viet, L., & Phan Thanh, H. (2023). Mediating impact of the protection and exploitation of intellectual property rights of local intellectual property on tourism development: An empirical study in Central Vietnam. *Problems and Perspectives in Management*, 21(2), 767–780. [https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.68](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.68)
- UNESCO, K. (2017). Hari Ini 8 Tahun Lalu, UNESCO Akui Batik sebagai Warisan Dunia Asal Indonesia. *KWRI UNESCO*. <https://kwriu.kemdikbud.go.id/berita/hari-ini-8-tahun-lalu-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-asal-indonesia/>
- Zhong, L., & Wang, Y. (2021). Research on intellectual property strategy to promote the development of tourism branding in China. *E3S Web of Conferences*, 251, 02008. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125102008>